

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/7/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PUSAT LAYANAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum eksistensi Pusat Layanan Kesehatan Universitas Negeri Semarang, perlu menegaskan eksistensi Pusat Layanan Kesehatan Universitas Negeri Semarang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pusat Layanan Kesehatan Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PUSAT LAYANAN KESEHATAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Berdasarkan Surat Ijin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar No.008/445/Klinik Pratama/11.04/BPPT/VI/2012 oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, Poliklinik UNNES telah memiliki izin penyelenggaraan pelayanan medik dasar untuk menyelenggarakan Klinik Pratama sejak tanggal 4 Juni 2012.
- KEDUA : Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 218/P/2012 tentang Pengangkatan Direktur dan Sekretaris Pusat Layanan Kesehatan Universitas Negeri Semarang, diketahui terdapat konsiderans yang menyebutkan bahwa adanya peningkatan poliklinik menjadi Pusat Layanan Kesehatan.
- KETIGA : Menetapkan Klinik Pratama Universitas Negeri Semarang atau Pusat Layanan Kesehatan Universitas Negeri Semarang sebagai Pusat Layanan Kesehatan di Universitas Negeri Semarang yang telah beroperasi dan memiliki ijin pelayanan medik dasar sejak tanggal 4 Juni 2012.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Rektor ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 06 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001